



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015

Laman: <http://www.fkh.unair.ac.id>, e-mail: info@fkh.unair.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR 101/UN3.1.6/2023

TENTANG

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA

PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER ANGGKATAN TAHUN 2022

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Angkatan Tahun 2022 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
- b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;





UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015

Laman: <http://www.fkh.unair.ac.id>, e-mail: info@fkh.unair.ac.id

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2158/H3/KR/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Sains Veteriner Jenjang S-3 Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER ANGKATAN TAHUN 2022 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Angkatan Tahun 2022 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Angkatan Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Mei 2023



NIP. 196201161992032001





UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015


Laman: <http://www.fkh.unair.ac.id>, e-mail: info@fkh.unair.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor 101/UN3.1.6/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Angkatan Tahun 2022 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

**PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER ANGGKATAN TAHUN 2022
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No	Nama	NIM	Promotor	Ko-promotor	Ko-promotor I
1.	367221005	Alfiana Laili Dwi Agustin	Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH / 196201151988031 002	Dr. Wiwiek Tyasningsih, drh., M. Kes / 19620328198803 2001	Dr. Hani Plumeriastuti,drh ,M.Kes
2.	367221009	Ertika Fitri Lisnanti	Prof. Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, drh., MP / 196911101997032 001	Dr. Eka Pramyrtha Hestianah, drh., M. Kes / 19640316199002 2001	Dr. Moh. Anam Al Arif, drh., MP / 19620926198903 1004
3.	367221007	Rico Anggriawan	Prof. Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, drh., MP / 196911101997032 001	Prof. Dr. Ir. Sri Hidanah, drh., MS / 19610803198601 2001	Dr. Moh. Anam Al Arif, drh., MP / 19620926198903 1004

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Mei 2023



NIP. 196201161992032001





UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015

Laman: <http://www.fkh.unair.ac.id>, e-mail: info@fkh.unair.ac.id

